



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: Muhammad Toyip Als Toyip Darmanto;
Tempat lahir	: Tumbang Samba;
Umur/Tgl lahir	: 26 Tahun / 1 Juli 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan LKMD Rt.007 Desa Samba Danum Kec.Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/14/IV/2016/Resnarkoba tanggal 01 April 2016 sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-31/Q.2.11.6/Euh.1/04/2016 tanggal 19 April 2016 sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 26 Mei 2016 sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
4. Perpanjangan masa tahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 21 Juni 2016, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-307/Q.2.11.6/Euh.2/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 90-I/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 09 Agustus 2016 sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 90-II/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 31 Agustus 2016 sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan G. Obos km. 6 KPR BTN No. 12, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 77/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 16 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 09 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TOYIP Als. TOYIP Bin DARMANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TOYIP Als. TOYIP Bin DARMANTO** dengan Pidana penjara Selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang Lebih 0,24 dan tanpa bungkusnya seberat 0,04 g selanjutnya di sisihkan Untuk : 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g dan 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g;
- 5 (lima) buah Potongan Sedotan;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Gulungan Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) buah Botol bedak Bayi Merk My Baby warna Putih

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Type RM 647 Dengan No simcard 085348397769;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hp Blacberry Dakota dengan No. Sim card 082352188706;

Dikembalikan Kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 05 Oktober 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan pada tanggal 05 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-52/KSGN/04/2016 tertanggal 10 Mei 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TOYIP Als. TOYIP Bin DARMANTO**, pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. SAWI(DPO) di Jl. LKMD RT. 007 Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah Kab. Katingan prop. Kalimantan tengah, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih Termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satuan Res Narkoba Polres katingan Mendapatkan Informasi Bahwa terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian di Lakukan Penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wlb saksi Surya Budi bersama dengan Saksi yoga (anggota Res narkoba Kab. Katingan) mendatangi rumah Terdakwa dan saat tiba di depan rumah terdakwa selanjutnya menanyakan Kepada Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan pintu "apakah ada yang bernama Sdr. Muhamad Toyip" dan dijawab oleh terdakwa "ya saya muhamad Toyip" setelah itu saksi surya budi dan saksi Saksi Yoga terlebih dahulu mengamankan terdakwa sambil menghubungi Ketua RT yaitu saksi Harto untuk menyaksikan Penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan Badan dan rumah terdakwa ditemukan uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Type RM-647 dengan Nomor Sim Card 085348397769 disaku celana terdakwa yang menemukan adalah saksi Surya Budi, kemudian saksi Yoga Menemukan 1 (satu) buah Botol bedak bayi merk My Baby warna putih di dinding sebelah pintu kamar terdakwa yang didalam botol tersebut berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 5 (lima) buah Potongan sedotan dan 2 (dua) buah Gulungan kertas timah rokok, setelah itu ditemuan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di dalam lemari terdakwa yang menemukan adalah saksi Surya budi, setelah itu saksi Yoga pranoto menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dibawah lemari didalam Kamar terdakwa, selanjutnya saksi surya menemukan lagi 1 (satu) buah Hp blackberry Dakota 99000 warna hitam dengan nomor Sim card 082352188706 dimeja didepan ruang tamu, yang setelah penggeledahan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan Guna Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa di dalam hp yang dilakukan penyitaan yaitu HP nokia Type RM-647 dengan Nomor sim card 085348397769 ada pesan terkirim Pada Hari minggu , tanggal 27 maret 2016 sekira Pukul 18.00 wib Kepada Sdr. ICAK yang berbunyi "Oh, lepa ndai ayun kuh nah, kinan kei 3 pang Bai Nah 1 sisa 3 mili uluh ndai" yang artinya "oh, sudah habis punyaku, 1 (satu)nya kami 3 (tiga) pak Bai Makan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib, terdakwa Menyerahkan Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI(DPO) yang merupakan Saudara Kandung SAWI(DPO) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu, kemudian tidak berapa Lama kemudian datang sdr. ADI(DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Sabu kepada terdakwa selanjutnya Narkotika Jenis Sabu tersebut digunakan terdakwa bersama- sama dengan RIA(DPO) dengan Sdr. BAPAK BAYU(DPO) di rumah bapak Bayu.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan dengan Bungkusnya seberat 0,24 gram dan tanpa bungkusnya seberat 0,04 g selanjutnya di sisihkan Untuk :
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 4631/NNF/2016 Tanggal 4 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

1. 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,018 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TOYIP Als. TOYIP Bin DARMANTO**, pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2016 Sekira Pukul 19.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. LKMD RT. 007 Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah Kab. Katingan prop. Kalimantan tengah, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih Termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satuan Res Narkoba Polres katingan Mendapatkan Informasi Bahwa terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian di Lakukan Penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wib saksi Surya Budi bersama dengan Saksi yoga (anggota Res narkoba Kab. Katingan) mendatangi rumah Terdakwa dan saat tiba di depan rumah terdakwa selanjutnya menanyakan Kepada Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan pintu "apakah ada yang bernama Sdr. Muhamad Toyip" dan dijawab oleh terdakwa "ya saya muhamad Toyip" setelah itu saksi surya budi dan saksi Saksi Yoga terlebih

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengamankan terdakwa sambil menghubungi Ketua RT yaitu saksi Harto untuk menyaksikan Penggeledahan badan dan rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan Badan dan rumah terdakwa ditemukan uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Type RM-647 dengan Nomor Sim Card 085348397769 disaku celana terdakwa yang menemukan adalah saksi Surya Budi, kemudian saksi Yoga Menemukan 1 (satu)) buah Botol bedak bayi merk My Baby warna putih di dinding sebelah pintu kamar terdakwa yang didalam botol tersebut berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 5 (lima) buah Potongan sedotan dan 2 (dua) buah Gulungan kertas timah rokok, setelah itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari terdakwa yang menemukan adalah saksi Surya budi, setelah itu saksi Yoga pranoto menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dibawah lemari didalam Kamar terdakwa, selanjutnya saksi surya menemukan lagi 1 (satu) buah Hp blackberry Dakota 99000 warna hitam dengan nomor Sim card 082352188706 dimeja didepan ruang tamu, yang setelah penggeledahan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan Guna Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa di dalam hp yang dilakukan penyitaan yaitu HP nokia Type RM-647 dengan Nomor sim card 085348397769 ada pesan terkirim Pada Hari minggu , tanggal 27 maret 2016 sekira Pukul 18.00 wib Kepada Sdr. ICAK yang berbunyi "*Oh, lepa ndai ayun kuh nah, kinan kei 3 pang Bai Nah 1 sisa 3 mili uluh ndai*" yang artinya "*oh, sudah habis punyaku, 1 (satu)nya kami 3 (tiga) pak Bai Makan.*"
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib, terdakwa Menyerahkan Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI(DPO) yang merupakan Saudara Kandung SAWI(DPO) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu, kemudian tiidak berapa Lama kemudian datang sdr. ADI(DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Sabu kepada terdakwa selanjutnya Narkotika Jenis Sabu tersebut digunakan terdakwa bersama- sama dengan RIA(DPO) dengan Sdr. BAPAK BAYU(DPO) di rumah bapak Bayu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bungkusnya seberat 0,24 gram dan tanpa bungkusnya seberat 0,04 g selanjutnya di sisihkan Untuk :

- 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
- 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 4631/NNF/2016 Tanggal 4 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:
 - 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,018 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, **menyimpan, menguasai**, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Surya Budi Bin Sudirman**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 di Jalan LKMD RT.007 Desa Samba Danum Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan lainnya yang diantaranya bernama saudara Yoga Pranoto Bin Yahman ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Sat Resnakoba Polres Katingan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga bahwa di rumah Terdakwa ada Sabu;
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi langsung menanyakan ada Pak Toyip dan Terdakwa menjawab iya saya Pak Toyip;
- Bahwa saat setelah saksi menanyakan pak toyip, dan bertemu dengan Pak Toyipnya saksi langsung menjelaskan maksud kedatangan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan surat perintah pengeledahan dari atasan Saksi;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa saksi mendapati barang-barang yang terkait dengan sabu yaitu 1 (satu) buah botol bayi warna putih merk my baby di dinding sebelah pintu kamar dan saat digoncang ada bunyi kemudian tutupnya dibuka dan di dalam botol bedak tersebut tersimpan berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan sedotan dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, dan saksi menemukan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah di kantong celana Terdakwa dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah paket sabu jenis Narkotika jenis sabu di bawah lemari dan dua buah hp ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama jadi TO dan sat Narkoba langsung menyiapkan sprint untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,24 g dan hubungan dengan pekerjaan yang dimiliki tersangka saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 di Jalan LKMD RT.007 Desa Samba Danum Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan lainnya yang diantaranya bernama saudara Yoga Pranoto Bin Yahman ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Sat Resnakoba Polres Katingan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga bahwa Terdakwa ada menyimpan Sabu di rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi langsung menanyakan ada Pak Toyip dan Terdakwa menjawab iya saya Pak Toyip;
- Bahwa saat setelah saksi menanyakan pak toyip, dan bertemu dengan Pak Toyipnya saksi langsung menjelaskan maksud kedatangan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan surat perintah pengeledahan dari atasan Saksi;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa saksi mendapati barang-barang yang terkait dengan sabu yaitu 1 (satu) buah botol bayi warna putih merk my baby di dinding sebelah pintu kamar dan saat digoncang ada bunyi kemudian tutupnya dibuka dan di dalam botol bedak tersebut tersimpan berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) buah potongan sedotan dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok;
- Bahwa saksi menemukan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah di kantong celana Terdakwa dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah paket sabu jenis Narkotika jenis sabu di bawah lemari dan dua buah hp ;
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang terletak di bawah lemari Terdakwa saat saksi menggeser lemari tersebut barulah saksi menemukan 1 (satu) paket tersebut di bawah lemari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama jadi TO dan sat Narkoba langsung menyiapkan sprint untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,24 g juga terhadap sabu yang di temukan di bawah lemari pakaian Terdakwa tidak memiliki ijin pula terhadap sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan di bawah lemari karena saksi menemukannya di samping lemari dan saksi tetap pada keterangannya bahwa sabu tersebut ditemukan di bawah lemari ;

3. Saksi Harto Al Tasal Als Harto Bin Arvin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan Telah Menyaksikan Penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Warga RT Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Botol bedak bayi warna Putih berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 5 (lima) buah Potongan sedotan dan 2 (dua) buah Gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) paket sabu dibawah lemari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah HP dimeja dan 1 (satu) buah Hp disita dari terdakwa;
- Bahwa ada uang juga ditemukan dilemari sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di saku terdakwa
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tau bahwa yang ditemukan adalah sabu, karna bentuknya putih seperti micin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ditemukan setelah Lemari digeser kedepan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa sempat terjadi Pemadaman Listrik selama 15 Menit, kemudian penggeledahan di hentikan, lalu dilanjutkan lagi, dan sabu ditemukan pada saat lampu hidup;
- Bahwa pada saat mati lampu semua orang berkumpul diruang tamu;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 7 dan terdakwa Merupakan Warga Baru di sedangkan Kakak Terdakwa saksi Sudah kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD Toyip Alias Toyip Bin Darmanto** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa di tangkap Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 dirumah terdakwa di Jl. LKMD RT. 007 Desa Samba Danum Kec. katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah pada Pukul 19.30 Wib;
- Bahwa terdakwa Tinggal Bersama dengan Istri dan kakak perempuan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian datang pintu rumah terbuka, kemudian polisi datang dan Ketemu terdakwa dan Saat Itu saksi Yoga Bertanya "ini rumah toyip" dan di jawab Oleh Terdakwa "iya Betul" selanjutnya terdakwa langsung di borgol;
- Bahwa yang datang Kerumah terdakwa Anggota Res Narkoba Sebanyak 5 Orang dan Benar salah satunya adalah saksi Yoga dan Saksi Surya;
- Bahwa setelah terdakwa di borgol tidak berapa lama Kemudian datang Pak RT, selanjutnya dilakukan penggeledahan Pertama Masuk Ke kamar Terdakwa, dan ditemukan Botol Bayi Warna Putih merk My Baby di dinding Sebelah Pintu kamar dan saat di Goncang ada Bunyi Kemudian tutupnya di buka dan didalam Botol Bedak Tersebut tersimpan berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 5 (lima) buah Potongan sedotan dan 2 (dua) buah Gulungan kertas timah rokok,
- Bahwa setelah itu saksi Surya Menemukan Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) di Kantong celana terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) didalam Lemari pakaian dikamar terdakwa, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dekat lemari, 1 (satu) buah Blacberry dakota Milik istri terdakwa dan 1 (satu) Hp Nokia Milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan terakhir memakai sabu didepan rumah pak Bayu dan membeli dari sdr. Sawi melalui sdr. Adi;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan Harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa kamar tempat ditemukan sabu adalah Kamar Pribadi Terdakwa, dan istri terdakwa maupun kakak Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Lemari yang dibawahnya ditemukan Sabu terbuat dari Kayu dan berat;
- Bahwa pada saat penggeledahan Sempat Mati lampu kurang lebih 15 Menit, setelah lampu nyala dilakukan penggeledahan lagi;
- Bahwa terdakwa kenal sabu pada saat Kerja di Perkebunan Sawit, dan biasanya Dikonsumsi agar tidak mengantuk dan Kuat Bekerja;
- Bahwa Terdakwa Sekarang bekerja Sebagai penambang Emas dan biasa Membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Mengetahui Kalau narkotika Jenis Sabu dilarang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukannya penggeledahan oleh saksi Surya Budi dan Saksi Yoga Pranoto sabu yang ditemukan oleh saksi-saksi tersebut adalah sabu yang telah dibeli Terdakwa jauh hari sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang Lebih 0,24 g yang telah disisihkan Untuk pemeriksaan Di puslabfor dan pemeriksaan di Pengadilan;
- 5 (lima) buah Potongan Sedotan;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Gulungan Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) buah Botol bedak Bayi Merk My Baby warna Putih;
- 1 (satu) buah Hp Noia Warna Hitam Type RM 647 Dengan No simcard 085348397769;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Blacberry Dakota dengan No. Sim card 082352188706;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat sebelum dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satuan Res Narkoba Polres katingan Mendapatkan Informasi Bahwa terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu,
- Bahwa selanjutnya anggota sat Res Narkoba tersebut melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira Pukul 19.30 Wlb saksi Surya Budi bersama dengan Saksi yoga (anggota Res narkoba Kab. Katingan) mendatangi rumah Terdakwa dan saat tiba di depan rumah terdakwa selanjutnya menanyakan Kepada Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan pintu "apakah ada yang bernama Sdr. Muhamad Toyip" dan dijawab oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "ya saya muhamad Toyip" setelah itu saksi surya budi dan saksi Saksi Yoga terlebih dahulu mengamankan terdakwa sambil menghubungi Ketua RT yaitu saksi Harto untuk menyaksikan Penggeledahan badan dan rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan Badan dan rumah terdakwa ditemukan uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Type RM-647 dengan Nomor Sim Card 085348397769 disaku celana terdakwa yang menemukan adalah saksi Surya Budi yang diduga saat itu adalah uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Yoga Menemukan 1 (satu)) buah Botol bedak bayi merk My Baby warna putih di dinding sebelah pintu kamar terdakwa yang didalam botol tersebut berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 5 (lima) buah Potongan sedotan dan 2 (dua) buah Gulungan kertas timah rokok;
- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari terdakwa dan yang menemukan uang tersebut adalah saksi Surya budi;
- Bahwa selanjutnya saksi Yoga pranoto menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dibawah lemari didalam Kamar terdakwa, selanjutnya saksi surya menemukan lagi 1 (satu) buah Hp blackberry Dakota 99000 warna hitam dengan nomor Sim card 082352188706 dimeja didepan ruang tamu;
- Bahwa setelah penggeledahan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan Guna Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa di dalam hp yang dilakukan penyitaan yaitu HP nokia Type RM-647 dengan Nomor sim card 085348397769 ada pesan terkirim Pada Hari minggu , tanggal 27 maret 2016 sekira Pukul 18.00 wib Kepada Sdr. ICAK yang berbunyi "*Oh, lepa ndai ayun kuh nah, kinan kei 3 pang Bai Nah 1 sisa 3 mili uluh ndai*" yang artinya "*oh, sudah habis punya ku, 1 (satu)nya kami 3 (tiga) pak Bai Makan.*"
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib, terdakwa Menyerahkan Uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI(DPO) yang merupakan Saudara Kandung SAWI(DPO) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa tidak berapa Lama kemudian datang sdr. ADI(DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Sabu kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk digunakan terdakwa bersama- sama dengan RIA(DPO) dengan Sdr. BAPAK BAYU(DPO) di rumah bapak Bayu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan dengan Bungkusnya seberat 0,24 gram dan tanpa bungkusnya seberat 0,04 g selanjutnya di sisihkan Untuk :
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 4631/NNF/2016 Tanggal 4 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,022 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memperhatikan terminologi tindakan- tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu menguasai atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna karena itu ancamannya dibedakan dengan pengguna;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana Narkotika untuk memperoleh Narkotika tidak membuatnya sendiri dan tentu memperolehnya dari pihak lain dari si pelaku sendiri baik dengan cara membeli, diberi, mendapat penyerahan dan lain-lain, maka dipastikan sebelum Narkotika dalam penguasaan pelaku tentu sebelumnya telah terjadi perbuatan transaksi Narkotikanya oleh pelaku. Apabila pelaku terkait perbuatan penyalahgunaan Narkotika tentu ia telah menguasai terlebih dahulu narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,24 g , 5 (lima) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok, serta uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah dan 2 (dua) buah Hp yang ditemukan dari Terdakwa , dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara dari Sdr.Awi (DPO) membeli sebanyak 3 (tiga) paket yang akan digunakan oleh Terdakwa beserta bersama-sama dengan Ria dan Bapak Bayu yang keduanya masih DPO dan Terdakwa membeli itu untuk dikonsumsi sendiri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk diperjual belikan lagi dan Terdakwa mengenal sabu tersebut semenjak Terdakwa bekerja di Sawitan dan saat ini Terdakwa sudah bekerja menambang emas dan Terdakwa saat itu juga pernah membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa saksi Surya Budi yang menenukan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah yang ditemukan dari kantong celana milik Terdakwa dan lemari milik Terdakwa adalah yang saat itu di duga para saksi hasil penjualan sabu oleh Terdakwa akan tetapi pada faktanya bahwa uang tersebut bukanlah merupakan uang hasil penjualan sabu karena saat penangkapan Terdakwa tidak dalam proses Transaksi jual beli sabu oleh karenanya uang tersebut tidak memiliki kaitan dengan transaksi sabu oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur SetiapOrang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **MUHAMAD TOYIP Alias TOYIP Bin DARMANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau secara tanpa hak, dimana di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum harus diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan jenis-jenis tanaman atau bukan tanaman tersebut dibedakan kedalam golongan-golongannya yang terlampir dalam UU No 22 Tahun 1997 yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang akan mengakibatkan ketergantungan terhadap orang yang menguasai Narkotika, sehingga dalam kepemilikan terkait Narkotika tanpa memiliki ijin secara legal dari pihak yang berwenang seperti di dunia Medis maka akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kepemilikan Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya dan Saksi yoga, saksi Harto dan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2016 Sekira Pukul 19.30 Wib, anggota Res Narkoba yaitu saksi Yoga dan Saksi Surya telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penangkapan dan penggledahan yang disaksikan oleh terdakwa dan Ketua RT yaitu saksi Harto Al. Tasal dirumah terdakwa di Jl. LKMD RT. 007 Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah Kab. Katingan prop. Kalimantan tengah karena telah menguasai dan Memiliki narkoba Jenis Sabu dengan berat Kotor 0,24 gram dibawah lemari Dikamar Pribadi terdakwa Selain itu ditemukan 1 (satu) buah Botol Bayi Warna Putih merk My Baby di dinding Sebelah Pintu kamar dan saat di Goncang ada Bunyi Kemudian tutupnya di buka dan didalam Botol Bedak Tersebut tersimpan berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 5 (lima) buah Potongan sedotan dan 2 (dua) buah Gulungan kertas timah rokok, saksi Surya Menemukan Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) di Kantong celana terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) didalam Lemari pakaian dikamar terdakwa, dan dua Buah Hp;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu tersebut ditemukan di kamar Pribadi Terdakwa dan Terdakwa Tidak mengetahui itu milik siapa, namun untuk barang yang lain yang ditemukan terdakwa Mengakuinya dan Terdakwa Juga Mengakui pernah Membeli sabu dari Sdr. SAWI melalui Sdr. ADI sebanyak 3 Paket dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Bapak Bayu dan Ria, dan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tinggal Dirumah tersebut bersama dengan Istri dan Kakak perempuan Terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba serta terdakwa bekerja sebagai penambang Emas dan dan tidak bekerja pada pedagang Besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter, dimana terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba Jenis Sabu serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan;
- Bahwa dipersidangan terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu adalah untuk digunakan Sendiri dengan maksud agar tidak mengantuk saat bekerja dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut jelas- jelas tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu Pengetahuan dan tanpa ijin dari menteri Kesehatan
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Jenis Sabu yang temukan di bawah lemari di kamar Pribadi Terdakwa tidak diakui terdakwa Miliknya, namun untuk barang yang lain yang ditemukan terdakwa Mengakuinya dan Terdakwa Juga Mengakui pernah Membeli sabu dari Sdr. SAWI melalui Sdr. ADI sebanyak 3 Paket dan telah dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Bapak Bayu dan Ria, dan fakta dipersidangan diketahui

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tinggal Dirumah tersebut bersama dengan Istri dan Kakak perempuan Terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba serta di dalam Hp yang diakui adalah Milik terdakwa ditemukan Bahwa Sdr. Icak ada Memesan Sabu kepada terdakwa;

- Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 4631/NNF/2016 Tanggal 4 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

- 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,018 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Blacberry Dakota dengan No. Sim card 082352188706;
- Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti Hp merk Blackberry Dakota tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Istri dari Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Istri Terdakwa melalui Terdakwa MUHAMAD Toyip Als Toyip Bin Darmanto;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang Lebih 0,24 dan tanpa bungkusnya seberat 0,04 g selanjutnya di sisihkan Untuk : 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g dan 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g;
- 5 (lima) buah Potongan Sedotan;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Gulungan Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) buah Botol bedak Bayi Merk My Baby warna Putih

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Hp Noia Warna Hitam Type RM 647 Dengan No simcard 085348397769;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan barang bukti atau alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang diperintahkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD Toyip Alias Toyip Bin Darmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Blacberry Dakota dengan No. Sim card 082352188706;
Dikembalikan Kepada Istri terdakwa melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang Lebih 0,24 dan tanpa bungkusnya seberat 0,04 g selanjutnya di sisihkan Untuk : 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g dan 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g;
 - 5 (lima) buah Potongan Sedotan;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca;
 - 2 (dua) buah Gulungan Kertas Timah Rokok;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Botol bedak Bayi Merk My Baby warna Putih

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Noia Warna Hitam Type RM 647 Dengan No simcard 085348397769;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal **11 Oktober 2016** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **RAHMI AMALIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)